



**Standar Pembiayaan Pembelajaran
Sistem Penjaminan Mutu Internal
Universitas Diponegoro**

SPMI-UNDIP	SM	01	08
------------	----	----	----

Revisi ke	:	2
Tanggal	:	02 Februari 2021
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	LP2MP Undip
Disetujui oleh	:	Rektor Undip

UNIVERSITAS DIPONEGORO	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SPMI-UNDIP/SM/01/08	Disetujui oleh Rektor
Revisi ke 2	Tanggal 02-02-2021	

A. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1. RASIONAL

Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 26 menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Universitas Diponegoro menetapkan standar pembiayaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua departemen, ketua program studi, dan ketua lembaga atau unit-unit lainnya yang bertanggungjawab dalam perannya.

2. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR

1. Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Universitas

2. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
3. Ketua Departemen dan/atau Program Studi sebagai pimpinan Departemen dan/atau Program Studi

3. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
2. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
3. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan secara periodik oleh Menteri.
5. Standar satuan biaya operasional perguruan tinggi menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi

tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Undip menetapkan biaya investasi Undip yang digunakan untuk membiayai:
 - pengadaan sarana dan prasarana,
 - pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.
2. Undip menetapkan biaya operasional Undip yang ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya universitas (SBU) yang ditujukan untuk:
 - biaya dosen,
 - biaya tenaga kependidikan,
 - biaya bahan operasional pembelajaran, & biaya operasional tidak langsung .
3. Undip:
 - mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - melakukan analisis biaya operasional Undip sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Undip.
 - melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pada setiap akhir tahun anggaran.
4. Undip mengupayakan pendanaan Undip dari berbagai sumber di luar pendidikan melalui:
 - dana hibah

- jasa profesi dan / atau keahlian;
 - dana lestari dari alumni; dan
 - kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta
5. Undip menyusun dan menetapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan.

6. STRATEGI

1. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh fakultas, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
2. Pimpinan universitas melalui Satuan Pengawas Internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.
3. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.

7. INDIKATOR

1. Tersedianya panduan pengelolaan biaya investasi Undip.
2. Tersedianya pedoman penetapan biaya operasional Undip yang tertuang dalam standar Satuan Biaya Universitas (SBU)
3. Tersedianya system informasi dan analisis biaya pendidikan
4. Tersedianya dana diluar biaya pendidikan
5. Tersedianya pedoman penggalangan sumber dana lain.

8. DOKUMEN TERKAIT

1. Dokumen terkait landasan biaya investasi PBM Undip
2. Dokumen terkait landasan biaya operasional PBM Undip
3. Dokumen terkait analisis biaya sistem pendidikan Undip
4. Dokumen terkait dana diluar pendidikan (mahasiswa)
5. Dokumen pedoman dan kepatuhan penggalangan dana dari sumber lain.

9. REFERENSI

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

10. LAMPIRAN